



PUTUSAN

Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Ujang Anwar
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan No.109 Rt.030 Rw.007 Kel.Kalidoni

Kec.Kalidoni Kota Palembang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;
Terdakwa Gunawan Bin Ujang Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 12 September 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal
30 September 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Supendi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang,
berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg
tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1022/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25
September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Bin UJANG ANWAR telah terbukti dan
bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I," Sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Bin UJANG ANWAR dengan pidana selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan penjara dan denda sebesar Denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan pe

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10(sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu netto 0,614 gram, 1(Satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1(satu) lembar kertas timah warna merah, 1(Satu) buah pipet plastic bentuk sekop warna hijau, 1(Satu) buah celana jeans warna biru(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin UJANG ANWAR pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD GHANDI Bin APRIADI dan saksi UMAR SIDIQ, SH Bin MARYANTO serta rekan satu tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk surya yang berisi 3(tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas timas warna merah, 7(tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dalam 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1(satu) buah pipet berbentuk skop warna hijau dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) sebanyak 14 (empat belas) paket, yang sudah terjual 4(empat) paket dan terdakwa telah menyetorkan uang kepada sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru akan mendapat upah jika shabu tersebut habis terjual Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 1966/ NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,647 gram mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin UJANG ANWAR pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD GHANDI Bin APRIADI dan saksi UMAR SIDIQ, SH Bin MARYANTO serta rekan satu tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk surya yang berisi 3(tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timas warna merah, 7(tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dalam 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1(satu) buah pipet berbentuk skop warna hijau dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) sebanyak 14(empat belas)paket, yang sudah terjual 4(empat) paket dan terdakwa telah menyetorkan uang kepada sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru akan mendapat upah jika shabu tersebut habis terjual

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 1966/ NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,647 gram mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD GHANDI Bin APRIADI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan saksi UMAR SIDIQ, SH Bin MARYANTO serta rekan satu tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut.
 - Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk surya yang berisi 3(tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas timas warna merah, 7(tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dalam 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1(satu) buah pipet berbentuk skop warna hijau dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) dan terdakwa baru akan mendapat upah jika shabu tersebut habis terjual.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi UMAR SIDIQ, SH Bin MARYANTO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD GHANDI serta rekan satu tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk surya yang berisi 3(tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas timas warna merah, 7(tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dalam 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1(satu) buah pipet berbentuk skop warna hijau dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) dan terdakwa baru akan mendapat upah jika shabu tersebut habis terjual.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa awalnya terdakwa dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dan berhasil terjual sebanyak 4 (empat) paket dan sudah menyeter ke sdr. APRI Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum mendapat upah dari sdr. APRI jika shabu tersebut semua habis terjual terdakwa akan mendapat upah.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang dititip dari APRI Als KENTUNG(DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu netto 0,614 gram, 1 (Satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas timah warna merah, 1 (Satu) buah pipet plastic bentuk sekop warna hijau, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru.
- Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 1966/ NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,647 gram mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG(DPO) sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan berhasil terjual sebanyak 4 (empat) paket dan sudah menyeter ke sdr. APRI Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum mendapat upah dari sdr. APRI jika shabu tersebut semua habis terjual terdakwa akan mendapat upah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang dititip dari APRI Als KENTUNG(DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang perorangan atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo unsur "setiap orang" ditujukan kepada Terdakwa **GUNAWAN Bin UJANG ANWAR** yang identitas selengkapnya tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi-saksi sehingga tidak terjadi kesalahan atas orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan "error in persona".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Famili II Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD GHANDI Bin APRIADI dan saksi UMAR SIDIQ, SH Bin MARYANTO serta rekan satu tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk surya yang berisi 3(tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timas warna merah, 7(tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dalam 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1(satu) buah pipet berbentuk skop warna hijau dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dititipkan dari sdr. APRI Als KENTUNG (DPO) sebanyak 14 (empat belas) paket, yang sudah terjual 4 (empat) paket dan terdakwa telah menyetorkan uang kepada sdr. APRI Als KENTUNG (DPO) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru akan mendapat upah jika shabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 1966/ NNF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,647 gram mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu netto 0,614 gram, 1 (Satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas timah warna merah, 1 (Satu) buah pipet plastic bentuk sekop warna hijau, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru (Dirampas untuk dimusnahkan), dan Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) (Dirampas untuk Negara);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan telah mempermudah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Bin Ujang Anwar** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu netto 0,614 gram, 1 (Satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar kertas timah warna merah, 1(Satu) buah pipet plastic bentuk sekop warna hijau, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2023**, oleh kami **Agus Rahardjo, S.H.**, selaku Hakim Ketua **Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Arni Puspita, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)